

ISSN : 0126-396X

No. 67 Tahun XXXII, Juli 2009

# Dialog

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

---

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Jurnal Dialog	Nomor 067	Tahun XXXII	Halaman 137	Jakarta Juli 2009	ISSN 0126-396X
------------------	--------------	----------------	----------------	----------------------	-------------------

# Dialog

No. 65 Tahun XXXI, Juli 2008

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

**PEMIMPIN UMUM:**

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA

**REDAKTUR AHLI:**

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA  
Prof. Dr. H. Komarudin Hidayat, MA

**PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**

Drs. H. Syamsuddin

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

H. Fanani Suprianto, SH., MM

**SEKRETARIS REDAKSI**

M. Rosyid Fauzi, S.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud  
Drs. Amin Haedari  
Prof. Dr. H. Maidir Harun  
Drs. H. Mohammad Shohib, MA  
Drs. H. Asmu'i, SH, MM  
Chamdi Pamudji, SH., MM

**REDAKTUR EKSEKUTIF**

M. Nasir, S.Th.I.

**REDAKTUR PELAKSANA**

Moh. Rosyid Fauzi, S.Si  
M. Nasir, S.Th.I  
M. Adlin Sila, M.A  
Abbas Jauhari, M.Ag

**ADMINISTRASI**

Drs. Dedy Curipno  
Sutidjah  
Desriyanti Nasution, S.IPI  
Drs. H. Sahlani

**ALAMAT REDAKSI**

Gedung Bayt Alquran Museum Istiqlal  
Komplek Taman Mini Indonesia Indah  
Telp. (021) 87791444-87794982

**WEBSITE:**

[www.balitbangdiklat.depag.go.id](http://www.balitbangdiklat.depag.go.id)

**EMAIL:**

[info@depag.web.id](mailto:info@depag.web.id)

## PENGANTAR REDAKSI

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh

Jurnal Dialog diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, pengamat, cendekiawan, intelektual, dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara bebas serta kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia.

golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa) atau *ijarah wa iqtina* (sewa beli) (Farouk, 2009), dan lain-lain.

Dalam kajian Jurnal Dialog Edisi ini mencoba menyoroti perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini cukup mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga tidak sedikit bank konvensional yang membuka divisi syariah guna berebut nasabah yang kian meminati sistem perbankan syariah. Kajian Jurnal Dialog edisi ini diawali dengan tulisan Dr. Euis Amalia yang mengulas tentang *Perbankan Syariah di Indonesia: Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi*. Dilanjutkan dengan tulisan Muhammad Taufiki, M.Ag yang mengupas tentang *Aplikasi Konsep Hilah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah (Analisa terhadap Fatwa tentang Syariah Charge Card)*.

M. Adlin Sila, MA, peneliti di Badan Litbang dan Diklat Depag mencoba mengulas kemungkinan *Bank Syariah Sebagai Bank Bagi Hasil?* Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta menghadirkan tulisan tentang *Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Sedangkan Prof. Dr. Abd. Rachman Mas'ud Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, melalui tulisannya mencoba menyoroti *Etika Professional dan Ruh Agama di Awal Millenium*. Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana dosen di Tazkia Institute

menghadirkan tulisan tentang *Peran Perbankan Syariah dalam Mendukung Umkm Pertanian*. Kajian ini dilengkapi dengan tulisan Iyoh Masthiyah Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Depag tentang *Hak Milik dalam Islam Perspektif Ibn Taymiyah*. Kajian dalam Jurnal Dialog edisi ini kian lengkap dengan hadirnya tulisan Yulianti Muhammad yang menganalisis *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia*.

Di samping memuat artikel ilmiah, Jurnal Dialog edisi ini juga memuat laporan hasil penelitian oleh

Dr. Anwar Abbas tentang *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur*. Kajian ini diakhiri dengan telaah buku yang mengulas buku karya Drs. Cik Basir, SH, MHI, 2009. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Semoga kajian yang dihadirkan Jurnal Dialog edisi ini memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca, khususnya dalam kajian Perbankan Syariah di Indonesia. Selamat Membaca!

Redaksi

# DAFTAR ISI

---

## TOPIK

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA:

Kontribusinya Bagi Perekonomian Nasional dan  
Peran Perguruan Tinggi dalam Rangka Akselerasi

**Euis Amalia** —6

APLIKASI KONSEP *HILAH*

DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

(Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*)

**H. Muhammad Taufiki** —20

BANK SYARIAH SEBAGAI BANK BAGI HASIL: MUNGKINKAH?

**M. Adlin Sila** —30

ANALISIS YURIDIS PENGENAAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

DALAM PEMBIAYAAN

MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

**Ah. Azharuddin Lathif** —52

ETIKA PROFESSIONAL DAN RUH AGAMA

DI AWAL MILLENIUM

**Abd. Rachman Mas'ud** —69

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM

MENDUKUNG UMKM PERTANIAN

**Yulizar D. Sanrego & Aam S. Rusydiana** —74

HAK MILIK DALAM ISLAM PERSPEKTIF IBN TAYMIYAH

**Iyoh Masthiyah** —90

PROSPEK PERBANKAN SYARIAH

DI INDONESIA: CERAH ATAU BURAM?

**Yulianti Muhammad** —101

## PENELITIAN

EKONOMI ISLAM DAN

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT; Studi Kasus Pemberdayaan Melalui

Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri Kab. Pasuruan Jawa Timur

**Anwar Abbas** —117

## BOOK REVIEW

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah)

**R. Meilani Dewi** —132

---

## TOPIK

---

# APLIKASI KONSEP *HILAH* DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Analisa terhadap Fatwa tentang *Syariah Charge Card*)

OLEH: H. MUHAMMAD TAUFIKI\*

---

### ABSTRACT:

*The development of syariah compliant banking products can not be separated from the use of classical Islamic methods. One of them is the method called hilah which is literally meant to make something lawful according to Islam. In its development, this concept exists and becomes one of the methods used in the making of fatwa of the DSN-MUI. This article describes the use of hilah in the implementation of syariah compliant banking products such as syariah charge card.*

### PENDAHULUAN

Perbankan Syariah adalah aset umat Islam yang sedang berkembang. Di Indonesia, *market share* Perbankan Syariah masih terhitung sangat kecil bila dibandingkan dengan perbankan non-syariah. Memperhatikan hal ini, tampaknya Pemerintah tidak tinggal diam, sehingga sejak tahun 2007 lalu telah mencanangkan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah (PAPBS)<sup>1</sup>.

Perhatian Pemerintah terhadap Perbankan Syariah tidak akan berpengaruh banyak bila tidak

diimbangi dengan pengembangan produk Perbankan Syariah, terutama yang terkait erat dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. Dengan tujuan mengoptimalkan fungsi perbankan syariah, DSN MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar dari prinsip syariah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melakukan pengembangan produk perbankan syariah dengan menggunakan berbagai metode yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para ulama terdahulu.

Salah satu metode yang dianggap kontroversial adalah penggunaan

---

\* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup> Direktorat Perbankan Syariah Bank  
Indonesia

konsep hilah dalam pengambilan kesimpulan dalam fatwa-fatwa yang terkait dengan produk-produk perbankan syariah, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam *reasoning* dan konsideran pengambilan fatwa.

Konsep Hilah dalam Hukum Islam

Secara bahasa, *al-hiyal* merupakan bentuk jama' dari kata حِيلٌ yang berarti

الْحَذِيقُ وَجَرْدَةُ النَّظَرِ وَالْقَدْرَةُ عَلَى دِقَّةِ التَّصْرِيفِ

(kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespons dengan tajam). حِيلٌ juga berarti حَالٌ مُنْعَوِيٌّ (alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri<sup>4</sup>). Ibrâhîm Unais menambahkan makna kata ini dengan

وسيلة بارعة تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى المقصود

(jalan cerdas yang mengalihkan sesuatu dari tampaknya untuk sampai ke tujuan). Di antara ulama, ada juga yang menggunakan istilah *iẖtiyâl*<sup>6</sup> (mencari *hilah*).

Dalam terminologi usul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taimiyah memaknai kata ini dengan "suatu cara cerdas

untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal" oleh karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa *hilah* adalah batal dan tidak dapat dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum. Paling tidak, ia mengemukakan dua puluh empat alasan mengapa demikian<sup>7</sup>. Ibn al-Qayyim memahaminya sebagai "penipuan dengan menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan untuk sampai kepada sesuatu yang diharamkan"<sup>8</sup>. Menurut al-Syâthibi, pada hakekatnya, kata ini memiliki pengertian : mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Dalam hal ini, konsep *al-ma`âl*<sup>9</sup>-nya adalah mencari celah untuk menyiasati syari'ah.<sup>10</sup>

Salah satu contoh *al-hiyal* adalah menghibahkan sebagian harta menjelang *haul* untuk menyiasati agar tidak terkena zakat karena tidak sampai nisab. Pada dasarnya, hibah hukumnya adalah boleh. Andaikata hibah itu dimaksudkan untuk menghindarkan hukum zakat dalam arti berniat untuk menyiasati hukum, maka hibah itu

<sup>2</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhûr al-Ifrîqî al-Masrî, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, tth.), Juz 11, h. 184

<sup>3</sup> Al-Fairûz Âbâdi, *al-Qâmûs al-Muhît*, (<http://al-warrâq.com>), Juz 2, h. 348

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 311

<sup>5</sup> Ibrâhîm Unais dkk. (ed.), *al-Mu'jam al-Wasît*, (Cairo: Dârul Ma'rifah, 1972), h. 209

<sup>6</sup> Abu Umar, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, tth), h. 438

<sup>7</sup> Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, *al-Fatâwa al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), Juz 6, h. 17 – 19

<sup>8</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'âm al-Muwâqqi'în 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 2, h. 122

<sup>9</sup> Dalam konsep al-Syathibi, hal ini disebut *al-nadhâr fi ma'âlât al-af'âl*, yakni Mencermati akibat/ hasil akhir sebuah perbuatan, baik berupa maslahat maupun mafsadat. Abu Ishâq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syari'ah*, h. 552

<sup>10</sup> Abu Ishâq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syari'ah*, h. 558

menjadi upaya menuju kerusakan dan menjadi sesuatu yang diharamkan.

Dalam penjelasan tentang *al-hiyal* dan *al-tahayyul*, al-Syathibi menjelaskan bahwa sesuatu yang tampaknya boleh dialihkan ke hukum yang lain menjadi tidak boleh atau sebaliknya. Dalam penjelasannya lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Allah swt telah mewajibkan dan mengharamkan sesuatu, terkadang secara mutlak, terkadang terikat dengan syarat atau sebab tertentu. Shalat, puasa, haji, dan hal-hal seperti ini diwajibkan. Sementara zina, riba, membunuh dan sejenisnya diharamkan. Di samping itu, Allah juga mewajibkan dan mengharamkan sesuatu terikat dengan sebab-sebab tertentu seperti kewajiban kafarat disebabkan nazar dan keharaman memanfaatkan harta karena harta itu hasil curian. Bila ada suatu sebab yang menjadikan sebuah kewajiban sebagai sesuatu yang tidak lagi wajib; seperti salat empat rakaat bagi musafir bisa menjadi dua rakaat dan melakukan safar agar dapat berbuka puasa. Atau yang menjadikan sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang halal secara lahir; seperti menghibahkan sebagian harta agar tidak wajib membayar zakat. Inilah yang disebut *al-hilah* dan *al-tahayyul*; menjadikan yang wajib menjadi tidak wajib, bahkan yang haram menjadi halal, atau yang halal menjadi haram.<sup>11</sup>

Bagi al-Syathibi, *al-hilah* seperti digambarkan di atas adalah sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Banyak ayat dan hadis yang diungkap sebagai dalil pengharaman

atas *al-hilah* seperti di atas. Salah satu ayat yang menunjukkan pengharamannya adalah ayat talaq dalam QS. Al-Baqarah (2): 229<sup>12</sup>. Ayat ini membatasi talaq hanya dua kali. Sebelumnya, talaq dilakukan untuk menyiksa kaum wanita dengan melakukan talaq, lalu dirujuknya kembali saat iddahnya menjelang selesai, kemudian ditalaq lagi, lalu rujuk dan seterusnya dilakukan berulang-ulang tanpa ada batasan.<sup>13</sup>

Dalam hadis, ditemukan banyak hal yang ditinggalkan Rasulullah saw berkaitan dengan pengharaman *al-hilah* ini. Salah satu contohnya adalah pengharaman melakukan rekayasa pencampuran atau pemisahan harta untuk menyiasati kewajiban zakat.<sup>14</sup> Hadis ini menegaskan bahwa merekayasa jumlah harta agar dapat, atau tidak dapat berzakat, atau agar zakatnya sedikit, atau sebaliknya adalah termasuk perbuatan yang diharamkan. Perbuatan lain yang termasuk dalam kategori ini yang diungkap oleh al-sunnah adalah perbuatan suap menyuap<sup>15</sup> dan pernikahan sela (*nikâh muhallil*)<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمٌ بِالْإِحْسَانِ  
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ حَتَّىٰ تَأْتِيَ الْوَأْتِيَ  
بِقِيمَةٍ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا حُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْلُبُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>13</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, Juz 2, h. 658

<sup>14</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987/1407), hadis no. 1358

<sup>15</sup> Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth.), hadis no. 1336

<sup>16</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid (Ibn Majah) al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mâjah*, (<http://www.al-islam.com>), hadis no. 1934

<sup>11</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, Juz 2, h. 655 – 656



Meskipun demikian, bagi al-Syathibi, tidak semua *al-hîlah* tidak boleh dilakukan. Sebab, pada dasarnya setiap hukum yang disyariatkan adalah untuk kepentingan maslahat manusia. Maka, bila *al-hîlah* itu bertentangan dengan maslahat, maka ia tidak boleh dilakukan. Berbeda halnya bila ia tidak bertentangan dengan maslahat, maka tentunya hal itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan, syariah pun dengan tegas memperbolehkannya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, al-Syathibi mengelompokkan *al-hîlah* menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. *al-hîlah* yang disepakati tidak boleh, bila menyebabkan yang wajib tampak seperti tidak wajib atau yang haram tampak halal, seperti minum obat tidur saat masuk waktu shalat agar tidak shalat karena hilang akal disebabkan tertidur. Juga, menghibahkan sebagian harta agar tidak terkena kewajiban haji;
2. *al-hîlah* yang disepakati kebolehannya dilakukan, bila untuk membela hak, mencegah kebatilan, selamat dari haram, dan menuju ke halal. Cara yang digunakan pun bisa yang dibolehkan, bisa juga yang diharamkan; hanya, bila cara itu diharamkan, maka ia berdosa menggunakannya meskipun tujuannya tidak diharamkan. Dalam situasi perang, hal ini sangat diperlukan, karena perang adalah siasat. Seperti pernyataan “kafir” dalam desakan dan ancaman keterpaksaan;

---

<sup>17</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, Juz 4, h.

3. *al-hîlah* yang menjadi perdebatan kebolehan atau ketidakbolehannya. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang pasti baik terkait dengan kelompok pertama, ataupun kelompok kedua; juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa ada maksud tertentu dari al-Syâri' dalam hal itu atau ada hal yang bertentangan dengan maslahat. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa *ih̥tiyâl* tidak bertentangan dengan maslahat, maka menurut mereka hal itu dibolehkan; sebagian lain menyatakan sebaliknya, maka *ih̥tiyâl* menurut mereka tidak boleh dilakukan.

Menyikapi *al-h̥tiyâl*, para fuqaha memiliki pandangan yang berbeda. Al-Syathibi menyebutkan bahwa di antara yang membolehkannya adalah Abu Hanifah. Dia membolehkan hal ini hanya pada hukum individu. Sesuatu yang dilakukan terhadap harta dengan tujuan apapun, termasuk yang menyebabkannya tidak wajib zakat, seperti hibah, membayar hutang, dan sebagainya adalah boleh, karena di dalamnya terdapat maslahah bagi pelakunya, dengan syarat tidak bermaksud untuk menentang hukum dengan menolak membayar zakat. Hal ini disebabkan karena penentangan secara terang-terangan terhadap hukum berarti melawan al-Syâri'. Akan tetapi, bila hal itu tidak secara langsung, tetapi merupakan efek dari sebuah perbuatan, maka hal itu dianggap tidak menentang hukum dan diperbolehkan.<sup>18</sup>

Mencermati pembahasan di atas, sangat tampak bahwa *al-h̥tiyâl al-*

---

<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al-Syarî'ah*, Juz 4, h. 558

*syar'iiyyah* (yang boleh) atau *ghair al-syar'iiyyah* (yang tidak boleh) sangat tergantung kepada *ma'âl* atau dampak yang dihasilkannya. Apabila kenyataan akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip syara' atau masalah yang dituju syara' maka ia menjadi *hîlah ghair syar'iiyyah* (yang tidak boleh dilakukan). Tetapi, bila sebaliknya, tidak dituju meskipun dengan itu gugur juga kewajiban zakat umpamanya, maka hal seperti ini dianggap sebagai *hîlah syar'iiyyah* (yang boleh dilakukan). Dalam kaitan ini, Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, seorang mufti Republik Arab Mesir, menyebutnya dengan *al-hiyal al-masyru'ah* dan *al-hiyal ghair masyru'ah*.<sup>19</sup>

#### APLIKASI KONSEP HILAH DALAM FATWA DSN MUI

Dalam berbagai fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI, penggunaan konsep hilah tergambar dalam beberapa fatwa, di antaranya tampak dalam fatwa no. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*.

##### a. Anatomi Fatwa *Syariah Charge Card*

Fatwa ini diawali dengan pertimbangan bahwa penggunaan kartu sebagai alat untuk melakukan transaksi adalah penting untuk keamanan dan kenyamanan penggunaannya<sup>20</sup>. Hanya saja, kartu

<sup>19</sup> Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Fatawa A'lam al-Muftin li Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*, (Kairo: Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, 1980), Juz 7, h. 357

<sup>20</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh banyak akademisi dalam hal perlunya penggunaan kartu semacam ini. Salah satunya dikemukakan oleh Dr. Abdussattar Abu Ghuddah. Di antara pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa penggunaan kartu semacam ini merupakan hal yang sangat urgen dalam masyarakat modern yang mungkin belum terjadi di

yang ada, dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan hal tersebut.

Tidak kurang dari sepuluh ayat yang digunakan sebagai dasar pengambilan fatwa ini. Ayat-ayat itu adalah ayat tentang perintah memenuhi aqad (QS. 5:1); penjaminan (QS. 12:72); tolong menolong dalam kebaikan (QS. 5:2); anjuran berperilaku sederhana dalam belanja (QS. 25:67); larangan berperilaku boros (QS. 17:26 – 27); pertanggungjawaban janji (QS. 17:34); kebolehan *ijarah* (QS. 28:26); riba (QS. 2:275), pencatatan hutang (QS.2:282); dan kemudahan membayar hutang (QS. 2: 280).

Hadis yang dijadikan landasan fatwa ini juga berjumlah sepuluh. Hadis tentang kebolehan membuat perjanjian<sup>21</sup>; ketidakbolehan membahayakan orang lain<sup>22</sup>; kebolehan menjamin hutang orang lain<sup>23</sup>; penjamin adalah orang yang

negara-negara muslim. Menurutnya, faktor keamanan dan kemudahan menjadi alasan yang sangat penting yang menjadikan kartu semacam ini sangat diminati oleh para penggunaannya. Lebih lengkap, Abdussattar Abu Ghuddah, "*Bithaqat al-Itiman wa Takyifuha al-Syar'iy*", dalam *Majallat al-Majma' al-Islamiy*, (Jeddah: Munadhdhamah al-Mu'tamar al-Islamiy, 1991), Jilid 7, h. 280

<sup>21</sup> Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hadis no. 1352

<sup>22</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas'ud ibn al-Nu'man ibn Dinar al-Baghdadiy al-Daraquthniy, *Sunan al-Daraquthniy*, (<http://www.islamic-council.com>), hadis no. 3124

<sup>23</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 2173

menanggung<sup>24</sup>; kebolehan menyewakan tanah<sup>25</sup>; perintah membuat kesepakatan upah kerja<sup>26</sup>; keutamaan menolong orang<sup>27</sup>; keharaman menunda pembayaran hutang bagi yang mampu<sup>28</sup>; sanksi bagi penunda pembayaran hutang<sup>29</sup>; dan pujian bagi yang membayar hutang lebih dari yang seharusnya<sup>30</sup>.

Setelah ayat dan hadis, fatwa juga mengungkap lima kaidah fiqh terkait dengan hal ini. Kaidah itu menjelaskan hukum asal muamalat adalah boleh; kesulitan dapat menarik kemudahan; keperluan

dapat dianggap menjadi darurat; sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sebagaimana ditetapkan oleh syara'; dan meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mencari masalah.<sup>31</sup>

Di samping itu, fatwa ini juga mengemukakan pendapat ulama yang diungkap di antaranya dalam kitab *I'anat al-Thalibin*, *Mughni al-Muhtaj*, dan *Fiqh al-Sunnah*. Tiga kitab ini dianggap cukup mewakili pendapat ulama yang lain, terutama dalam memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Apalagi ditambah dengan pendapat yang diungkap oleh Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah*, Mei 2001: *al-Mi'yar al-Syar'iy*, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasam wa Bithaqah al-Itiman*

Setelah merasa mantap dengan landasan hukum yang dikemukakan, fatwa ini kemudian menetapkan hal-hal terkait dengan hukum dan berbagai ketentuan yang harus diberlakukan dalam penerbitan kartu semacam itu.

#### b. Analisa Dasar Hukum

Beberapa ayat yang digunakan dalam fatwa ini merupakan prinsip-

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid (Ibn Majah) al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, hadis no. 2396

<sup>25</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (<http://www.al-islam.com>), hadis no. 2943

<sup>26</sup> Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah al-Kufi, *Musnad ibn Abi Syaibah*, (Riyadl: Maktabah al-Rusyid, 1409), hadis no. 21109

<sup>27</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail, tth), hadis no. 7028

<sup>28</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 2270; Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, hadis no. 4085; Ahmad ibn Syu'aib ibn Abdirrahman al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, (Halab: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986), hadis no. 4691; Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hadis no. 1308; Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid (Ibn Majah) al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, hadis no. 2404; dan lain-lain.

<sup>29</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, hadis no. 3144

<sup>30</sup> Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 2140 dan Ahmad ibn Syu'aib ibn Abdirrahman al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, hadis no. 4539

<sup>31</sup> Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على خلافها، المشقة تجلب التيسير، الحاجة قد تزل منزلة الضرورة، النابت بالعرف كالتاب بالشرع، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

prinsip umum dalam interaksi antar sesama manusia. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut banyak ditemukan dalam fatwa-fatwa yang terkait dengan permasalahan *mu'amalat* (interaksi antar sesama manusia). Hal ini tentunya sangat mudah dipahami, karena kehidupan manusia senantiasa berkembang dengan pola dan kecepatan yang berbeda antara satu komunitas sosial dengan komunitas yang lain. Pada masa penurunan wahyu zaman Rasulullah saw, permasalahan perbankan dan kartu semacam ini belum ada sama sekali, bahkan mungkin belum terbayangkan. Meskipun demikian, problema yang muncul dalam satu masyarakat, baik masa lalu maupun masa kini, tampaknya tidak jauh berbeda, seperti adanya wanprestasi, mengkhianati kesepakatan akad, kecurangan, dan hal-hal lain yang masih banyak ditemui pada masa modern ini. Al-Quran telah membimbing kita dengan prinsip-prinsip universal yang sebagiannya diungkap dalam fatwa ini.

Hadis pun senada dengan itu, dalam arti bahwa hadis lebih memperkuat dan mempertegas apa yang disampaikan oleh ayat dengan menyebutkan spesifikasi perbuatan yang dianjurkan dan dicegah terjadi dalam interaksi itu. Hal seperti penundaan membayar hutang bagi si mampu dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain adalah dilarang; sedangkan memberi upah kerja setimbang, membayar hutang dengan memberi kelebihan, menolong orang, dan menjamin atau menanggung hutang orang

lain adalah hal-hal yang dianjurkan. Inipun merupakan prinsip-prinsip universal yang diungkap untuk menguatkan bahwa penggunaan kartu semacam ini adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip itu.

Penggunaan kaidah fiqh dan kutipan pernyataan dari kitab klasik *mu'tabar* merupakan upaya untuk lebih mendekatkan jarak antara ayat dan hadis yang telah turun lebih dari empat belas abad lalu dengan permasalahan aktual. Hal ini tentunya perlu dilakukan agar lebih mudah diikuti logika sehingga dapat sampai pada kesimpulan yang dituju. Meskipun demikian, penggunaan referensi modern, bahkan fatwa ulama modern yang telah ada di negara lain, adalah cara yang lebih efektif lagi untuk sampai pada kesimpulan fatwa. Apa lagi dengan ditambahkan fatwa lembaga ini yang terkait erat dengan fatwa ini lebih mempermudah lagi jalan itu.

c. Konsep Hilah dalam Fatwa ini

Fatwa ini dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan kartu *charge card* dinyatakan kebolehannya dengan syarat harus mengikuti ketentuan syariah yang secara detail diungkap pada beberapa hal yang dijabarkan point berikutnya.

Pada ketentuan umum, fatwa menjelaskan tentang pengertian kata-kata kunci dalam fatwa ini. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari salah pengertian dan

dapat menimbulkan kesalahpahaman antar para pihak terkait. Tampaknya, melalui ketentuan umum ini, fatwa sudah mulai mengarah pada penerapan hilah pada point-point selanjutnya.

Dalam masalah akad, fatwa ini memberikan ketentuan dua macam transaksi dengan masing-masing menggunakan dua akad sekaligus. Akad pertama adalah akad dalam transaksi pemegang kartu melalui *merchant* saat belanja barang tertentu. Dalam kaitan ini, akad yang ditentukan adalah akad *kafalah*<sup>32</sup> *wa al-ijarah*<sup>33</sup>. Dalam akad ini, sangat tampak penggunaan *hilah* untuk menetapkan kebolehan. Sebab, dalam hadis yang dijadikan salah satu landasan fatwa ini, tegas disebutkan bahwa *kafalah* boleh dilakukan pada hutang yang sudah terjadi. Hal ini juga disebutkan dalam banyak penjelasan terkait dengan *kafalah*, salah satunya dalam kutipan pernyataan yang diungkap dalam kitab *I'anat al-Thalibin* sebagaimana dikemukakan dalam fatwa.

Dalam transaksi pengambilan tunai, fatwa ini menentukan jenis akadnya dengan menggunakan

akad *al-qardh*<sup>34</sup> *wa al-ijarah*. Dalam akad ini pun demikian jelas penggunaan *hilah*-nya. Dalam tradisi fiqh, *al-Qardh* adalah peminjaman sesuatu, termasuk uang, untuk dimanfaatkan dan dikembalikan seperti semula. Ini berarti tanpa ada tambahan apapun. Akan tetapi, ketika akad ini digabungkan dengan *al-ijarah*, yang berarti peminjaman itu harus dikembalikan dengan tambahan uang sewa sebagai jasa peminjaman. Dalam logika transaksi modern, hal ini tentunya suatu hal yang sangat biasa dilakukan, terutama dalam berbagai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu perbankan. Pembayaran uang sewa inilah yang seakan mempersamakan pengguna kartu syariah dengan kartu lain yang tidak berbasis syariah. Ini juga yang membuat orang berasumsi bahwa sesungguhnya tidak ada bedanya antara syariah dan non-syariah, hanya berbeda nama saja.

Dalam akad transaksi yang ditetapkan dalam fatwa ini, tampaknya menggunakan multi akad, yakni akad *al-kafalah wa al-ijarah* dan *al-qardh wa al-ijarah*. Dalam kenyataannya, sesungguhnya akad yang digunakan adalah akad tunggal, yakni *al-kafalah* dalam penggunaan kartu untuk belanja dan *al-qardh* untuk pengambilan tunai. Sedangkan akad *al-ijarah* dalam dua macam transaksi di atas

---

<sup>32</sup> Akad *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*al-makfuul 'anhu*). (Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*)

<sup>33</sup> Disebutkan dalam fatwa DSN MUI no. 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa: Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu.

---

<sup>34</sup> Pemberian sesuatu kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dan mengembalikannya sebagaimana yang ia terima. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 5, h. 437; Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 2, h. 113

adalah akad sewa terhadap segala fasilitas yang digunakan untuk kepentingan transaksi masing-masing. Dalam transaksi belanja, fasilitas yang digunakan adalah pelayanan, pemasaran, dan penagihan. Sedangkan dalam penarikan tunai, fasilitas yang disewa adalah segala fasilitas untuk pengambilan uang tunai.

Tampaknya, dari sisi akad, fatwa ini lebih mementingkan pihak perusahaan penerbit kartu dari pada kepentingan pemegang kartu. Sebab, paling tidak, ada lima sumber *fee* yang harus dibayar oleh pemegang kartu kepada perusahaan penerbit kartu, antara lain: iuran keanggotaan, *merchant fee*, jasa penggunaan fasilitas pengambilan tunai, denda keterlambatan, dan denda *overlimit*. Dalam hal iuran keanggotaan, tentunya merupakan sebuah kewajiban bila seseorang menjadi anggota perkumpulan tertentu dan mendapat fasilitas tertentu, untuk membayar iuran keanggotaan. *Merchant fee* diambil karena melibatkan pihak lain dalam melakukan transaksi yang nilainya ditanggung oleh perusahaan, yang kemudian dibayar oleh pemegang kartu dalam batas waktu tertentu. Dalam hal jasa penggunaan fasilitas pengambilan tunai, memang hal ini adalah sangat logis untuk diberikan, sebab pengadaan fasilitas dan biaya pemeliharannya cukup besar, sehingga harus ditanggung oleh para penggunanya. Adapun pembayaran denda, baik denda keterlambatan maupun denda *overlimit*, merupakan pembelajaran yang positif bagi para pemegang

kartu. Khusus untuk denda ini, fatwa menegaskan bahwa ia bukan merupakan pendapatan perusahaan, tapi merupakan dana yang digunakan untuk kepentingan sosial

Hanya saja, fatwa ini tidak menentukan besaran persentase logis yang dapat diambil perusahaan untuk kepentingan *fee*, baik iuran keanggotaan, *merchant fee*, maupun jasa penggunaan fasilitas. Demikian juga dalam hal pengambilan denda-denda. Hal ini tentunya sangat membuka peluang bagi perusahaan untuk menentukan hal-hal di atas, yang bisa saja ditentukan secara sepihak dan semaunya. Ini tentunya merupakan peluang bagi terjadinya ketidakadilan bagi pemegang kartu.

Mencermati fatwa ini, tampaknya memang secara sepintas tidak ada hal yang tampak berbeda antara kartu syariah dan non-syariah. Akan tetapi, bila diteliti lebih mendalam, maka perbedaan sangat tampak pada kejelasan akad yang ditawarkan oleh fatwa ini, sehingga tidak menyebabkan adanya kemungkinan penipuan atau hal sejenisnya, yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan pemegang kartu. Hal lain yang sangat membedakan adalah pembatasan penggunaan kartu ini hanya pada hal-hal yang halal saja, tidak digunakan untuk maksiat, tidak boleh menimbulkan riba, tidak mendorong untuk berperilaku berlebihan, dan tidak menimbulkan hutang yang tidak pernah lunas. Di samping itu, fatwa ini juga membatasi kepemilikan kartu hanya bagi orang yang memiliki

penghasilan yang dapat melunasi tagihan tepat pada waktunya.

Bagaimanapun, fatwa ini adalah landasan bagi dunia perbankan syariah untuk mengembangkan produknya dan melayani nasabahnya dengan segala hal yang dapat menjadikan kemudahan dalam kehidupannya dengan mengurangi kemungkinan ancaman bahaya. Meskipun demikian, kejujuran perusahaan dalam transaksinya bersama nasabah dan sebaliknya, merupakan kunci terlaksananya berbagai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak.

Pada akhirnya, para pengguna kartu pun harus jujur terhadap dirinya sendiri, terutama dalam menetapkan kemampuan dirinya dalam hal membayar berbagai kewajiban sebagai akibat dari terbitnya kartu yang dipegangnya dengan berbagai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sangat penting, agar tidak menimbulkan sifat konsumtif dan perilaku berlebihan yang dapat timbul dari kemudahan yang didapatnya dari penggunaan kartu

itu. Tentunya, hal ini dikembalikan kepada motivasi para pemegang kartu.

#### KESIMPULAN

Fatwa ini merupakan upaya kongkrit para ulama Indonesia untuk memberikan landasan hukum bagi sebuah perilaku manusia modern, terutama dalam bertransaksi menggunakan kartu perbankan. Dalam penetapan fatwa ini – tampaknya – para ulama menggunakan konsep *hilah* yang merupakan hasil kreativitas ulama masa lalu.

*Hilah* hanya salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan untuk menemukan hukum dan mengembangkan berbagai hal, terutama yang terkait dengan cara dan perilaku kehidupan. Hal inilah yang menjadikan hukum Islam dapat menjangkau semua sisi kehidupan, tidak ada yang tertinggal.

Dalam fatwa ini, konsep *hilah* tampak pada penggunaan dua akad dalam satu transaksi yang terealisasi dalam penggunaan kartu, baik dalam belanja maupun dalam penarikan uang tunai. []